



P U T U S A N

NOMOR : 246/B/2016/PT.TUN.SBY.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA BERCAK, berkedudukan di Jalan Bercak Nomor 3, Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H. ;

2. NURHAYATI, S.H. ;

3. MOH.WILDAN PRAYOGA, S.H. ;

4. UUL FATHUR ROHMAH, S.H.I ;

5. ZAINAL ABIDIN, S.H.I ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jawa Nomor 21 di Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

JASMOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan Perangkat Desa Bercak (Kasun Krajan III Desa Bercak), bertempat tinggal di Dusun Krajan III, RT.02/RW.01, Desa Bercak, Kecamatan Cermee,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Bondowoso yang dalam hal ini memberikan kuasa
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : -----

1. TEGUH WICAKSONO, S.H, M.K.n. ;

2. ILHAM DEMANTIKA Y, S.H. ;

3. EKO IRAWAN, S.H. ;

Kesemuanya

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Penasehat Hukum, beralamat berkantor di Jalan K.H.M. Rais No.
142 Kp. Rambutan, RT.001/RW. 007 Desa Kesambirampak,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2016. Selanjutnya disebut
sebagai :

PENGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 246/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 58/G/2016/PTUN.SBY tanggal 02 Agustus 2016 yang
dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 246/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2016/PTUN.SBY tanggal 02 Agustus 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat atas Surat

Keputusan

Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 10 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Krajan III Desa Bercak, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso atas nama Jasmoto ; -----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 10 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Krajan III Desa Bercak, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso atas nama Jasmoto sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan lain dikemudian hari ;

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 10 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat Kepala Dusun Krajan III Desa Bercak, Kecamatan Cermee,
Kabupaten Bondowoso atas nama Jasmoto ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa
Bercak Nomor : 10 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Krajan III Desa
Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso atas nama Jasmoto ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan segala hak dan kewajiban
Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula atau setara ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama

Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2016/PTUN.SBY
tanggal 02 Agustus 2016 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan
permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tanggal 09 Agustus 2016 dan Akta Permohonan Banding tersebut
kemudian diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Agustus 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 20 September 2016 dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20
September 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding
sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
tanggal 20 September 2016 yang pada intinya memohon kepada Majelis
Hakim banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :
----- Menolak permohonan
penundaan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya ; -----
Atau setidaknya – tidaknya :
- Menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2016 dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Oktober
2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding pada
tanggal 18 Oktober 2016, yang pada intinya memohon Majelis Hakim
Tingkat

Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
02 Agustus 2016 Nomor : 58/G/2016/PTUN.SBY ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 09 September 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang putusannya diucapkan tanggal 02 Agustus 2016 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 09 Agustus 2016, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2016/PTUN.SBY tanggal 02 Agustus 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta surat-surat lain dan juga memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak terdapat hal-hal baru

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat melemahkan putusan dalam perkara ini maupun putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding dalam musyawarah telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dikuatkan maka Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; ----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2016/PTUN.SBY tanggal 02 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp

250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2016 oleh kami MASKURI, SH.MSi sebagai Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, SH.MHum dan DJOKO DWI HARTONO, SH.MH keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Drs DIDIK SUHENDRA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

MASKURI, SH.MSi

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

DJOKO DWI HARTONO, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan register	Rp	38.700,-
2. Materai putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	200.300,-
J u m l a h	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)